



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU  
NOMOR : 188.45/2021 /KUM/2021

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS KONVERGENSI  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022  
DI KABUPATEN KOTABARU

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan konvergensi percepatan penurunan stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara holistic, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 di Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
  13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 9);
  16. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 146 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 146);
- : Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

**MEMUTUSKAN :**

Memperhatikan

- KESATU** : Penetapan Desa Lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2022 di Kabupaten Kotabaru.
- KEDUA** : Menetapkan 31 Desa Lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Pemilihan Desa lokasi Fokus Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berdasarkan pada persentase jumlah balita stunting, Prevelensi Stunting dan Cakupan layanan yang rendah sesuai dengan hasil pengisian aksi 1.1 pada *Website* Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal  
BUPATI KOTABARU,  
  
SAYED JAFAR

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yth.

1. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan di Jakarta.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta.
5. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru.
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
10. Camat Hampang di Hampang.
11. Camat Kelumpang Hilir di Bungkukan.
12. Camat Kelumpang Selatan di Pantai.
13. Camat Kelumpang Tengah di Tanjung Batu.
14. Camat Kelumpang Utara di Pudi.
15. Camat Kelumpang Hulu di Cantung
16. Camat Pulau Laut Barat di Sebanti.
17. Camat Pulau Laut Kepulauan di Tanjung Lalak.
18. Camat Pulau Laut Utara di Dirgahayu.
19. Camat Pamukan Utara di Bakau.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR TAHUN 2021 TENTANG  
 PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS  
 KONVERGENSI PERCEPATAN  
 PENURUNAN STUNTING  
 TAHUN 2022 DI KABUPATEN  
 KOTABARU

DESA LOKASI FOKUS KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN  
 STUNTING TAHUN 2022

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH ANAK STUNTING	PREVALENSI (%)
1	Pembelacanan	Kelumpang Selatan	15	50
2	Sungai Nipah	Kelumpang Selatan	26	36,62
3	Semaras	Pulau Laut Barat	23	27,06
4	Pantai Baru	Kelumpang Selatan	17	26,15
5	Lontar Utara	Pulau Laut Barat	20	25,64
6	Senakin Seberang	Kelumpang Tengah	17	24,64
7	Lontar Timur	Pulau Laut Barat	12	24,49
8	Sembilang	Kelumpang Tengah	11	22,45
9	Tirawan	Pulau Laut Sigam	19	22,35
10	Lontar Selatan	Pulau Laut Barat	14	20,9
11	Langadai	Kelumpang Hilir	21	20
12	Pelajau Baru	Kelumpang Hilir	27	17,76
13	Limbungan	Hampang	15	17,44
14	Tanjung Selayar	Kelumpang Tengah	13	17,33
15	Peramasan 2X Sanga	Hampang	14	17,07
16	Pantai	Kelumpang Selatan	45	16,79
17	Teluk Kemuning	Pulau Laut Kepulauan	36	16,74
18	Baharu Utara	Pulau Laut Sigam	26	16,46
19	Kerayaan Utara	Pulau Laut Kepulauan	32	16,16
20	Mulyo Harjo	Pamukan Utara	12	15,58
21	Teluk Aru	Pulau Laut Kepulauan	27	15,43

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH ANAK STUNTING	PREVALENSI (%)
22	Lalapin	Hampang	20	14,81
23	Geronggang	Kelumpang Tengah	41	14,24
24	Banua Lawas	Kelumpang Hulu	16	14,16
25	Wilas	Kelumpang Utara	12	14,12
26	Hilir Muara	Pulau Laut Sigam	18	12,41
27	Tanjung Lalak Utara	Pulau Laut Kepulauan	21	9,91
28	Bangkalaan Melayu	Kelumpang Hulu	17	8,9
29	Telaga Sari	Kelumpang Hilir	15	8,24
30	Tanjung Lalak Selatan	Pulau Laut Kepulauan	20	7,75
31	Rampa	Pulau Laut Utara	40	7,33

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR